



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **YOSEF ALEN alias YOS** ;
2. Tempat lahir : Anam ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Juni 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng,
Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **ELISABET TEME alias ELSA** ;
2. Tempat lahir : Manggarai ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1967 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Hombel Ruteng, RT.011/RW.005, Kelurahan
Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai ;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

TERDAKWA I :

1. Penyidik : sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016 ;

TERDAKWA II :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **GABRIEL**

KOU, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Anggrek,
Ruteng, Flores, NTT, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/ Pen.Pid/
2015/ PN.RTG. tanggal 07 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 118/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Rtg. tanggal 24 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Rtg. tanggal 24 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. YOSEF ALEN** alias **YOS** dan **Terdakwa II. ELISABET TEME** alias **ELSA** telah bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang menyuruh melakukan, melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang ”** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. YOSEF ALEN** alias **YOS** dan **Terdakwa II. ELISABET TEME** alias **ELSA** dengan Pidana

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;

3. Menetapkan Agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Penduduk, nomor : Pem.042.1/615/ IX/ 2015, an. Saudari YOSEFINA NAWU;
- 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Penduduk, nomor : Pem.042.1/615/ IX/ 2015 an. BIBIANA RAGHY;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Orang Tua / Suami an. ANITA RAGHY;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Orang Tua / Suami an. YOSEFINA NAWU;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor card 081 236 369 115;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor card 082144582769;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat tugas petugas RCTKI nomor : 001/ST/ PRCTKI/ MPU/ VIII/ 2014, tanggal 05 Agustus 2014;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Izin Usaha Penempatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIUP-LPTKS), tanggal 02 Februari 2012;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor : 562/05/ KPPTSP/ 2015;
- 3 (tiga) Tiket Bus malam Titian Mas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain.

- Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. YOSEF ALLEN alias YOS, bersama dengan Terdakwa II ELISABETH TEME alias ELSA, Saudara KOSMAS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai Nomor: DPO/15/X/2015/Sat Reskrim, Tanggal 19 Oktober 2015) dan Saudara YULIUS TANJUNG alias JALUIS TANJUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai Nomor: DPO/16/X/2015/Sat Reskrim, Tanggal 21 Oktober 2015), **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**, Untuk Terdakwa I YOSEF ALLEN alias YOSEF, bersama dengan Saudara KOSMAS pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Saksi MARIA SELDIANA MIWU, di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dan untuk Terdakwa II ELISABETH TEME alias ELSA Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Oktober 2015, Sekitar Pukul 16.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di rumah Saksi YOSEFINA NAWU di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan di rumah Saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saudara YULIUS TANJUNG alias JALIUS TANJUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Manggarai Nomor: DPO/ 16/ X/ 2015/ Sat Reskrim, Tanggal 21 Oktober 2015), yang merupakan Direktur dari PT. CAPUNG BARA PERSADA dan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA, yang merupakan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) namun tidak terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Sedangkan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai sebagai LPTKIS (khusus tenaga kerja ke luar negeri) pada Tahun 2014, namun masa berlakunya telah habis sejak tanggal 05 Agustus 2015, menugaskan Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOS selaku Koordinator, Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA dan Saudara KOSMAS, selaku Perekrut Lapangan/PL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai Nomor : DPO/ 15/ X/ 2015/ Sat Reskrim, Tanggal 19 Oktober 2015), untuk mencari tenaga kerja wanita di Kabupaten Manggarai, dan Manggarai Timur untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta dan Saksi NADI GEO alias NEDI untuk menyiapkan tiket penyeberangan dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut. Kemudian Pada Hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOS selaku coordinator menyuruh dan menugaskan Saudara KOSMAS selaku Perekrut Lapangan (PL) untuk mencari dan mengajak orang untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga. Setelah itu Saudara KOSMAS langsung pergi ke rumah Saksi MARIA SELDIANA WIWU di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saat itu Saudara KOSMAS menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter di Jakarta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut, saksi MARIA SELDIANA WIWU menyatakan tertarik, dan saat itu juga sekitar Pukul 12.00 Wita, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja berupa :

- KTP yang masih berlaku;
- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
- Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
- Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
- Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;

saudara KOSMAS mengantar Saksi MARIA SELDIANA WIWU ke Ruteng, dengan menggunakan sepeda motor. Keduanya tiba di Ruteng sekitar Pukul 17.00 Wita, saat itu Terdakwa I YOSEF ALEN alias YOS sudah menunggu kedatangan keduanya di Ruteng, setelah itu Terdakwa I YOSEF ALEN membawa Saksi MARIA SELDIANA WIWU ke rumahnya di Kampung Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai untuk ditampung sementara sampai diberangkatkan Ke Jakarta. Sementara itu, Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA yang bertugas selaku Perekrut Lapangan/PL, pada Hari Kamis, Tanggal 08 Oktober 2015 sekitar Pukul, datang ke rumah Saksi YOSEFINA NAWU di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan di rumah Saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Kedatangan Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA ke rumah Saksi YOSEFINA NAWU dan rumah Saksi BIBIANA RAGHI adalah untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan kepada keduanya, dan saat itu Saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA, karena keduanya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik, Terdakwa II menyodorkan dokumen Surat izin orang tua/suami yang sudah Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA siapkan terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh orang tua/ suami dari saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi BIBIANA RAGHI, setelah Surat izin orang tua/suami dari saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU selesai ditandatangani, Keesokan harinya yaitu Hari Jumat Tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja berupa :

- Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
- Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
- Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil/ medical check up;

langsung mengajak Saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi BIBIANA RAGHI untuk berangkat ke Ruteng. Setibanya di Ruteng, Terdakwa II ELISABETH TEME alias ELSA mengajak saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU ke rumahnya di Hombel, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, untuk beristirahat sebentar. Kemudian pada Pukul 16.00 Wita, Terdakwa II. ELISABETH TEME alias ELSA bersama dengan Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU dengan menggunakan kendaraan Travel segera berangkat ke Labuan Bajo, pada saat kendaraan yang ditumpanginya tiba di Kampung Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA meminta

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sopir mobil Travel untuk berhenti sebentar di Rumah Terdakwa I. YOSEF ALLEN alias YOS untuk mengambil uang untuk membayar ongkos travel. Pada saat itu Terdakwa YOSEF ALLEN alias YOS mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk naik travel bersama dengan Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA bersama dengan Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU, setelah Saksi MARIA SELDIANA WIWU naik ke atas mobil travel tersebut, Terdakwa YOSEF ALLEN alias YOS, langsung membayar ongkos travel kepada sopirnya sedangkan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, Terdakwa I YOSEF ALLEN alias YOS menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang makan Terdakwa II ELISABET TEME dan para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut. Setelah itu Terdakwa II ELISABET TEME alias ELSA bersama dengan Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi MARIA SELDIANA WIWU langsung berangkat menuju ke Labuan Bajo, dalam perjalanan menuju ke Labuan Bajo, Terdakwa II. ELISABET TEME menghubungi Saudara NADI GEO alias NEDI melalui telpon untuk menyiapkan tiket bus malam PO Dunia Mas, saat itu Saudara NADI GEO menyatakan tolong kirim nama anak-anak yang mau berangkat biar dibelikan tiket, setelah itu Saudara NADI GEO menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk mengambil tiket Bus Malam PO. Dunia Mas pada temannya Saudara PICE di Pelabuhan FERI. Sementara itu Saksi NADI GEO alias NEDI pada Hari Sabtu, Tanggal 10 Oktober 2015, sekitar Pukul 06.00 Wita, mendapat transferan uang dari Saudara YULIUS TANJUNG sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), melalui rekening BRI Labuan Bajo atas nama Saksi NADI GEO alias NEDI, dimana Saudara YULIUS TANJUNG memerintahkan Saksi NADI GEO alias NEDI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ELISABET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEME alias ELSA sebagai uang makan dari calon tenaga kerja yang berhasil direkrut. Setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada temannya Saudara PICE, untuk menyerahkan tiket bus malam PO Dunia Mas yang sudah disiapkan sebelumnya dan uang makan untuk para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ELISABET TEME alias ELSA, Kemudian Pada Hari Sabtu, Tanggal 10 Oktober 2015, sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa II. ELISABET TEME bertemu dengan Saudara PICE di Pelabuhan FERI, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengambil tiket Bus Malam PO Dunia Mas, yang sudah dipesan semalam di Saudara NADI GEO alias NEDI. Setelah menerima tiket bus malam tersebut, Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi MARIA SELDIANA WIWU, langsung masuk ke dalam Kapal Ferry penyeberangan untuk segera menyeberang ke Sape. Pada saat menunggu jadwal keberangkatan, Saksi STANISLAUS PIKU dan seorang Petugas Kepolisian Saksi I GEDE SANJAYA, masuk ke dalam Kapal Ferry untuk mencari Saksi MARIA SELDIANA WIWU, pada saat itu Saksi STANISLAUS PIKU langsung meminta Saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk tidak jadi berangkat karena orang tuanya sakit keras di Kampung, sedangkan Saksi I GEDE SANJAYA langsung menanyai Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA tentang kelengkapan dokumen dari Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi MARIA SELDIANA WIWU, karena Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen tersebut, Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA bersama dengan Saksi BIBIANA RAGHI dan Saksi YOSEFINA NAWU dan Saksi MARIA SELDIANA WIWU langsung diamankan ke Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa I. YOSEF ALEN, Saudara YULIUS TANJUNG alias JALIUS TANJUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai Nomor: DPO/16/X/2015/Sat Reskrim, Tanggal 21 Oktober 2015), menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan sampai ke Jakarta. Sedangkan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, Saudara YULIUS TANJUNG alias JALIUS TANJUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Polres Manggarai Nomor: DPO/16/X/2015/Sat Reskrim, Tanggal 21 Oktober 2015), menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan sampai ke Jakarta. sedangkan Saksi NADI GEO alias NEDI hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah untuk setiap tiket dari masing-masing tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan;

Perbuatan Terdakwa I YOSEF ALEN alias YOS dan Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA SELDIANA WIWU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama dengan teman-teman saksi diamankan oleh Polisi di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena pada saat pemeriksaan saksi tidak membawa dokumen-dokumen yang lengkap untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa saksi berangkat ke Jakarta, karena di tawari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter oleh saudara KOSMAS;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saudara KOSMAS datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa dia akan mencarikan pekerjaan untuk saksi di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter;
- Bahwa saat itu saksi ditawarkan gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) per bulannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau, namun karena saudara KOSMAS terus memaksa saksi dengan kata-kata "kau jangan pikir siapa-siapa, kau harus ikut, kau harus pikir kau punya masa depan sendiri saja", mendengar kata-kata tersebut akhirnya saksi mau dengan penawaran saudara KOSMAS;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat dari rumah saksi menuju Ruteng pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar jam 12.00 Wita, dengan dibonceng oleh saudara KOSMAS menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Ruteng pada jam sekitar jam 17.00 Wita saksi dijemput oleh Terdakwa I. YOSEF ALEN lalu saksi dibawa ke

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I. YOSEF ALEN di Kampung Anam untuk menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 saat akan berangkat ke Labuan Bajo saksi dijemput oleh Terdakwa II. ELISABET TEME menggunakan mobil travel, yang mana di dalam mobil travel tersebut saksi bertemu dengan saudari YOSEFINA NAWU dan saudari BIBIANA RAGHI;
- Bahwa setelah sampai di Labuan Bajo sekitar jam 17.00 Wita saksi bersama dengan saudari YOSEFINA NAWU, saudari BIBIANA RAGHI dan Terdakwa II. ELISABET TEME turun dan menginap di rumah keluarga dari Terdakwa II. ELISABET TEME;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 saksi bersama saudari YOSEFINA NAWU, saudari BIBIANA RAGHI dan Terdakwa II. ELISABET TEME berangkat ke Pelabuhan Labuan Bajo dengan tujuan ke Mataram menggunakan Kapal Ferry, dan pada saat saksi bersama teman-teman saksi sudah berada di atas Kapal Ferry, tiba-tiba kakak sepupu saksi yang bernama STANISLAUS PIKU datang menjemput saksi ke atas Kapal Ferry tersebut, dan saat turun ke pelabuhan saksi langsung diamankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa orang tua saksi belum memberikan ijin kepada saksi untuk pergi bekerja ke Jakarta, karena saat saksi ditawarkan pekerjaan oleh saudara KOSMAS, saksi langsung berangkat dari Kampung Mahima menuju Ruteng dan saat itu orang tua saksi sedang bekerja di kebun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat saksi tidak membawa dokumen dari Kampung, yang ada hanya Surat Keterangan Penduduk yang dibuat oleh Terdakwa I. YOSEF ALEN saat saksi berada di Ruteng;
- Bahwa sebelum berangkat saudara KOSMAS juga tidak ada meminta dokumen kepada saksi, sebagai syarat keberangkatan;
- Bahwa yang mengantar saksi dari Ruteng ke Labuan Bajo adalah Terdakwa II. ELISABET TEME menggunakan travel, kemudian dari Labuan Bajo menuju Mataram, saksi rencananya juga diantar oleh Terdakwa II. ELISABET TEME menggunakan Kapal Ferry;
- Bahwa setibanya saksi di Mataram, saksi tidak tahu siapa yang akan mengantar saksi ke Jakarta;
- Bahwa setahu saksi yang membayar mobil travel dari Kampung Anam ke Labuan bajo adalah Terdakwa I. YOSEF ALEN;
- Bahwa setahu saksi yang menyiapkan tiket dari Labuan Bajo ke Mataram adalah saudara NADI GEO alias NEDI;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyiapkan tiket dari Labuan Bajo ke Mataram adalah saudara NADI GEO aliaa NEDI karena Terdakwa II. ELISABET TEME yang menghubungi saudara NADI GEO alias NEDI;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YOSEFINA NAWU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena menjadi korban perekrutan tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME merekrut saksi pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa II. ELISABET TEME pergi ke kampung saksi untuk mencari tenaga kerja, dan sampainya di kampung saksi, Terdakwa II. ELISABET TEME bertemu dengan tante saksi yaitu saudari YAKIM lalu saudari YAKIM mengarahkan Terdakwa II. ELISABET TEME untuk datang ke rumah saksi, dan pada hari itu saudari YAKIM dan Terdakwa II. ELISABET TEME datang ke rumah saksi dan langsung menawarkan pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. ELISABET TEME menawari saksi menjadi Pembantu Rumah Tangga dengan gaji sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sehingga pada saat itu orang tua saksi dan saksi sendiri pun langsung menyetujui untuk bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk kelengkapan dokumen seperti KTP, namun Terdakwa II. ELISABET TEME mengatakan bahwa "tidak perlu KTP" dan Terdakwa II. ELISABET TEME juga mengatakan akan bertanggung jawab sesampainya di Jakarta jika ada suatu hal yang terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. ELISABET TEME memberikan formulir persetujuan kepada orang tua saksi untuk di isi data lengkap dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua saksi dan juga data dari saksi sendiri, dan juga memberikan Surat Keterangan dari Desa;

- Bahwa setelah selesai mengisi formulir, selanjutnya Terdakwa II. ELISABET TEME menjelaskan jadwal perjalanannya pada tanggal 08 Oktober 2015 saksi dan teman yang lainnya berangkat ke Ruteng, sesampainya di Ruteng saksi akan diistirahatkan sebentar di rumah Terdakwa II. ELISABET TEME kemudian langsung menuju Labuan Bajo, dari Labuan Bajo ke Mataram menggunakan kapal Feri dan dari Mataram ke Jakarta menggunakan Pesawat terbang;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 07.00 Wita saksi berangkat dari Kampung saksi menuju Ruteng bersama dengan saudari BIBIANA RAGHI menggunakan mobil travel yang disewa oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, pada saat saksi melanjutkan perjalanan dari Ruteng ke Labuan Bajo mobil travel yang saksi tumpangi berhenti di Kampung Anam;
- Bahwa setelah berhenti di Kampung Anam kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME pergi ke rumah Terdakwa I. YOSEF ALLEN untuk menjemput saudari MARIA SELDIANA WIWU, kemudian saudara YOSEF ALLEN membayar uang travel dan memberikan uang makan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME, selanjutnya saksi bersama dengan saudari BIBIANA RAGHI, saudari MARIA SELDIANA WIWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME kembali melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo;
- Bahwa setibanya di Labuan Bajo lalu saksi dan teman-teman yang lain menginap di rumah keluarga dari Terdakwa II. ELISABET TEME, dan keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2015, saksi dan

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang lain diantar menuju Pelabuhan Labuan Bajo untuk selanjutnya di berangkatkan menuju Mataram, namun pada saat saksi bersama teman-teman saksi sudah berada di atas Kapal Ferry, tiba-tiba kakak sepupu saksi MARIA SELDIANA WIWU datang menjemput saksi ke atas Kapal Ferry tersebut, dan saat turun ke pelabuhan saksi langsung diamankan oleh anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME tidak ada mengurus dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari saksi, dan saat di rumah saksi Terdakwa II. ELISABET TEME hanya menyodorkan dokumen persetujuan orang tua yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk ditandatangani oleh orang tua saksi;
- Bahwa saat itu orang tua saksi ada menandatangani dokumen persetujuan orang tua tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME tidak pernah memberitahukan kepada saksi nama perusahaan yang akan mengajak saksi bekerja di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **BIBIANA RAGHY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena menjadi korban perekrutan tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME;
- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME merekrut saksi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung saksi yaitu Kampung Waewole, Desa Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME bermula ketika Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudari ONA datang ke rumah saksi di Kampung Waewole, selanjutnya mereka menemui saksi dan orang tua saksi untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan di Jakarta yaitu sebagai pembantu rumah tangga dan baby sister dengan gaji sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan menjelaskan bahwa untuk satu rumah akan ditempatkan 3 (tiga) orang pekerja dan nanti saat tiba di rumah tersebut baru dibagi jenis pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME juga menjelaskan apabila saksi mau maka Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudari ONA yang akan mengantar saksi ke Jakarta dengan semua biaya transportasi akan ditanggung oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, mendengar hal tersebut akhirnya saksi langsung tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut dan saksi langsung disuruh mengisi data surat ijin orang tua yang telah mereka siapkan sehingga saksi hanya mengisi datanya saja;
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang disuruh oleh Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudari ONA untuk menandatangani data surat ijin orang tua tersebut lalu setelah itu mereka juga meminta surat keterangan penduduk milik saksi, setelah itu Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudari ONA langsung pulang;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 Wita saksi di jemput oleh mobil travel di rumah saksi dan pada saat saksi masuk ke dalam mobil tersebut didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudari YOSEVINA NAWU setelah itu saksi bersama-sama pergi ke Ruteng;
- Bahwa saat tiba di Ruteng sekitar pukul 12.00 Wita kami semua turun dari mobil dan istirahat di rumah Terdakwa II. ELISABET TEME selama sekitar 1 (satu) jam, kemudian setelah istirahat saksi, saudari YOSEVINA NAWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME kembali melanjutkan perjalanan dari Ruteng ke Labuan Bajo;
- Bahwa pada saat perjalanan dari Ruteng ke Labuan Bajo mobil travel yang saksi tumpangi berhenti di Kampung Anam, kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME pergi ke rumah Terdakwa I. YOSEF ALEN untuk menjemput saudari MARIA SELDIANA WIWU, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALEN membayar uang travel dan memberikan uang makan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME, selanjutnya saksi bersama dengan saudari MARIA SELDIANA WIWU, saudari YOSEFINA NAWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME kembali melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo;
- Bahwa setibanya di Labuan Bajo saksi bersama dengan saudari MARIA SELDIANA WIWU, saudari YOSEFINA NAWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME menginap di rumah keluarga Terdakwa II. ELISABET TEME dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekitar pukul 06.30 saksi bersama dengan saudari MARIA SELDIANA WIWU, saudari YOSEFINA NAWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME pergi ke pelabuhan Ferry Labuan Bajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyebrang ke Sape, namun pada saat saksi sudah berada di atas Kapal Ferry, tiba-tiba kakak sepupu saksi MARIA SELDIANA WIWU datang menjemput saksi ke atas Kapal Ferry tersebut, dan saat turun ke pelabuhan datanglah petugas kepolisian lalu mengecek kelengkapan dokumen yang saksi bawa, karena dokumen yang saksi bawa tidak lengkap akhirnya saksi bersama dengan saudari MARIA SELDIANA WIWU, saudari YOSEFINA NAWU dan Terdakwa II. ELISABET TEME di bawa oleh Polisi ke Polres Manggarai Barat untuk diperiksa;

- Bahwa setahu saksi yang direkrut oleh Terdakwa II. ELISABET TEME adalah saksi dan saudari YOSEVINA NAWU, sedangkan saksi tidak tahu siapa yang merekrut saudari MARIA SELDIANA WIWU;
- Bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME tidak pernah memberitahukan kepada saksi nama perusahaan yang akan mengajak saksi bekerja di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **STANISLAUS PIKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Jumat malam, tanggal 09 Oktober, ketika saksi ditelpon oleh keluarga di Reo, yang menyampaikan bahwa saudari MARIA SELDIANA WIWU ada yang jemput dari rumah dan informasinya akan di bawa ke Jakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kemudian meminta saksi

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengecek keberadaan saudari MARIA SELDIANA WIWU di Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi bersama 4 (empat) orang temannya meminta izin kepada pihak KP3 laut untuk naek ke atas kapal feri untuk mengecek keberadaan saudari MARIA SELDIANA WIWU, dan setelah berada diatas kapal fery, saksi melihat ada saudari MARIA SELDIANA WIWU kemudian setelah bertemu lalu saksi menyampaikan untuk tidak usah berangkat kerja ke Jakarta karena bapak dan mama di Reo ada sakit;
- Bahwa selain melihat saudari MARIA SELDIANA WIWU saksi juga ada melihat Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan 2 (dua) orang perempuan calon tenaga kerja lainnya;
- Bahwa selanjutnya saudari MARIA SELDIANA WIWU turun dari atas kapal, kemudian dibawa ke Kantor KP3 laut di Labuan Bajo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saudari MARIA SELDIANA WIWU yang merekrutnya adalah saudara KOSMAS, sedangkan yang mengantarnya ke Labuan Bajo adalah Terdakwa II. ELISABET TEME;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SIPRIANUS JEMAUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengeti diperiksa dipersidangan ini terkait masalah tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh anak saksi yaitu saudari MARIA SELDIANA WIWU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sesudah di beritahukan oleh saudara STANISLAUS PIKU yang menceritakan kalau anak saksi atas nama saudari MARIA SELDIANA WIWU sudah ditangkap di Labuan Bajo dan sebelum ditangkap saksi ada meminta tolong kepada saudara STANISLAUS PIKU untuk mencari anak saksi yang hilang;
- Bahwa saat itu saudara STANISLAUS PIKU menjelaskan kepada saksi kalau saudari MARIA SELDIANA WIWU di bawa oleh saudara KOSMAS untuk selanjutnya dicarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta ;
- Bahwa saudari MARIA SELDIANA WIWU hilang dari rumah saksi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa sebelum kejadian saudara KOSMAS atau saudari MARIA SELDIANA WIWU tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk direkrut menjadi tenaga kerja yang akan diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta;
- Bahwa saudari MARIA SELDIANA MIWU belum memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **NADI GEO alias NEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2015, bertempat di Kampung Lekolembo dan Kampung Wae Wole,

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, serta di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja adalah Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II. ELISABET TEME yang merekrut calon tenaga kerja karena, pada hari Jum'at sore, tanggal 09 Oktober 2015, Terdakwa II. ELISABET TEME ada menelpon saksi untuk membeli ticket bus malam PO. Titian Mas dari Labuan Bajo menuju Mataram untuk dirinya dan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja wanita yang berhasil direkrutnya, selanjutnya saksi meminta Terdakwa II. ELISABET TEME untuk mengirimkan nama-nama penumpangnya melalui SMS;
- Bahwa selain itu Terdakwa II. ELISABET TEME juga menyampaikan kepada saksi, bahwa dia bersama dengan tenaga kerja yang berhasil direkrut yaitu saudara MARIA SELDIANA WIWU, saudara YOSEFINA NAWU dan saudara BIBIANA RAGHI, akan segera tiba di Labuan Bajo dan akan menginap di rumah saksi di Kaper;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEMA bahwa Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang berhasil direkrut tidak bisa menginap di rumahnya karena di rumah saksi sedang ada acara keluarga;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME bahwa saksi akan menitipkan tiket bus malam PO. Dunia Mas untuk Terdakwa II. ELISABET TEME dan 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon tenaga kerja beserta uang makannya sebesar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu Rupiah) melalui teman saksi yaitu saudara PICE;

- Bahwa saksi tidak bisa menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa II. ELISABET TEME karena saksi ada mengikuti acara keluarga;
- Bahwa saksi memperoleh uang untuk membeli tiket bus malam PO. Titian Mas dan uang makan untuk Terdakwa II. ELISABET TEME dan 3 (tiga) orang calon tenaga kerja dari saudara JULIUS TANJUNG;
- Bahwa uang tiket bus malam dan uang makan tersebut ditransfer oleh saudara JULIUS TANJUNG kepada saksi melalui rekening bank terdakwa pada hari Sabtu pagi;
- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa II. ELISABET TEME untuk membelikan tiket bus dan memberikan uang makan sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada Bulan Agustus 2015 dan yang kedua pada Bulan Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa II. Elisabet Teme bertugas sebagai petugas lapangan untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Jakarta ataupun keluar negeri melalui perusahaan saudara Julius Tanjung, sedangkan saksi bertugas menyediakan tiket untuk keberangkatan dari Labuan Bajo sampai ke Mataram bagi para calon tenaga kerja yang diberangkatkan;
- Bahwa harga tiket bus malam PO. Titian Mas dari Labuan Bajo-Mataram, saksi jual kepada Terdakwa II. ELISABET TEME dengan harga Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per orang, sedangkan harga resminya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa saat itu saudara JULIUS TANJUNG belum mentransfer uang tiket karena biasanya ditransfer setelah kapal / para calon tenaga kerja berangkat;
- Bahwa uang makan yang dikirimkan oleh saudara JULIUS TANJUNG telah saksi berikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk keperluan membeli makan para calon tenaga kerja dalam perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke Mataram, melalui perantaraan saudara PICE;
- Bahwa yang ditransfer terlebih dahulu oleh saudara JULIUS TANJUNG ke rekening saksi adalah uang makan saja, sedangkan uang untuk membeli tiket bus malam PO. Titian Mas, belum dikirim oleh saudara JULIUS TANJUNG, sehingga untuk membeli tiket bus tersebut yang dipakai untuk Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa uang untuk membeli tiket bus tersebut biasanya baru diganti oleh saudara JULIUS TANJUNG setelah para calon tenaga kerja sudah tiba di Jakarta;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dari saudara YULIUS TANJUNG untuk menyediakan tiket bus Labuan Bajo – Mataram per satu orang calon tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **PHILIPUS INO SOPEK LAMPUR, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti dimintai pendapat terkait masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa **AKAN** adalah Antar Kerja Antar Negara sedangkan **AKAD** adalah Antar Kerja Antar Daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencari kerja adalah orang yang ingin mencari pekerjaan atau orang yang sudah bekerja dan ingin mencari kerja dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan kerja atau melamar kerja kepada pemberi kerja sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja denga membayar upah;
- Bahwa untuk aturan yang mengatur tentang **AKAD** adalah Permennakertrans nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja pada pasal 31 ayat 2 dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen Pembinaan penempatan tenaga Kerja Nomor Kep.258 /DPPTK/ IX/2008 tentang tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja **AKAD**, sedangkan aturan untuk **AKAN** adalah dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (dinas tenaga kerja) dan lembaga swasta yang berbadan hukum (PPTKIS untuk luar negeri dan LPTKS untuk dalam negeri);

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi pelaksana penempatan TKI di kabupaten/kota, adalah sebagai berikut :

- ⇒ pelayanan IPK skala kabupaten/kota;
- ⇒ pelayanan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- ⇒ pelayanan penempatan Tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN;
- ⇒ pelayanan dan perijinan dan pembinaan LPTKS skala kabupaten;
- ⇒ pembinaan pelaksanaan bursa kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, PT dan pelatihan;
- ⇒ menyusun proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja skala kabupaten;
- ⇒ melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- ⇒ pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

- Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Kementerian Nakertrans sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.258/DPPTK/IX /2008 tentang tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD;

- Bahwa yang harus dilampirkan dalam kelengkapan dokumen yaitu :

- ⇒ foto copy pendirian badan usaha;
- ⇒ foto copy keterangan domisili perusahaan;
- ⇒ NPWP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
- ⇒ anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang tenaga kerja;
- ⇒ badan struktur organisasi dan personil;
- ⇒ rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun;
- ⇒ foto pimpinan perusahaan;
- ⇒ rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota sesuai dengan domisili perusahaan;
- Bahwa permohonan diajukan kepada Dinsosnakertrans untuk kabupaten/kota dengan ketentuan adalah setelah lembaga LPTKS membawa Surat pengantar rekrut (SPR) dari propinsi maka di kabupaten menerima semua dokumen menyangkut perusahaan. Setelah dipelajari semua dokumen apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila sesuai maka kepala (Direktur) cabang LPTKS mengajukan permohonan ke dinsosnakertrans ijin untuk membuka kantor coordinator, dan menyerahkan surat pengangkatan jabatan coordinator. Kemudian dinsosnakertrans melakukan survey apakah benar atau tidak, dan kalau benar maka pihak dinsosnakertrans akan membalas surat dari LPTKS. Kemudian dinsosnakertrans menandatangani surat tugas coordinator dan pelaksana lapangan (PL) apabila ada;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasiendaskan menjadi tenaga kerja dari dinsos nakertrans yaitu :
 - ⇒ Harus memiliki KTP yang masih berlaku;
 - ⇒ Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh dinas kependudukan;
 - ⇒ Akte lahir dan surat permandian/surat baptis;
 - ⇒ Surat pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - ⇒ surat persetujuan orang tua apabila masih belum menikah dan surat ijin suami/istri apabila yang berangkat adalah sudah menikah;
 - ⇒ Kartu tanda bukti Pencari kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans setempat;
 - ⇒ Pengalaman kerja bagi yang memiliki;
 - ⇒ Surat keterangan status dari kepala desa;
 - ⇒ Umur sekurang kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil;
 - ⇒ pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa mekanisme pemberangkatan tenaga kerja kabupaten/kota yaitu setelah coordinator mendapatkan calon tenaga kerja maka diajukan permohonan rekomendasiendasi pemberangkatan calon tenaga kerja kepada dinsosnakertrans dengan melampirkan daftar nama nama calon tenaga kerja beserta dokumen dari masing masing calon tenaga kerja, setelah menerima dan mempelajari dokumen dari coordinator maka calon tenaga kerja diwawancarai oleh petugas di bidang penempatan tenaga kerja untuk mencocokkan kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut. Setelah itu apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah maka para calon tenaga kerja akan diberikan kartu kuning (kartu bukti pencari kerja) kemudian calon tenaga kerja menandatangani surat perjanjian penempatan (SPP), antara coordinator (LPTKS) dengan calon tenaga kerja dan mengetahui dinas sosnakertrans serta SPP antara calon tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja setelah sampai di daerah tujuan. Kemudian diterbitkan rekomendasi pemberangkatan tenaga kerja dan berita acara hasil seleksi tenaga kerja antara dinsosnakertrans dan coordinator (LPTKS). Dinas juga berkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hak dan kewajiban calon tenaga kerja;

- Bahwa untuk LPTKIS yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan tidak melaporkan semua kegiatan di dinsosnakertrans serta tidak memiliki ijin dari Dinsosnakertrans untuk melakukan perekrutan maka hal itu dapat dikatakan LPTKS ilegal atau tidak sah dan hal itu melawan hukum;
- Bahwa seseorang yang menjadi koordinator, dan pelaksana lapangan (PL) dari salah satu LPTKIS atau PPTKIS yang tidak terdaftar pada dinas social tenaga kerja kemudian melakukan perekrutan seorang calon tenaga kerja perbuatan tersebut ilegal atau tidak sah sehingga perbuatan tersebut melawan hukum;
- Bahwa suatu koordinator dan pelaksana lapangan dari suatu LPTKIS melakukan perekrutan tanpa ada ijin, dokumen, serta pelaporan ke dinsosnakertrans dimana setiap perekrutan tersebut pelaksana lapangan dan coordinator mendapatkan keuntungan dari

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan calon tenaga kerja yang tidak sah tersebut hal itu dikatakan sebagai proses perekrutan illegal atau tidak sah dan itu adalah bentuk perdagangan orang;

- Bahwa proses perekrutan tenaga kerja oleh YOSEPH ALEN dengan cara menyuruh saudara KOSMAS untuk merekrut saudari MARIA SELDIANA WIWU di rumahnya di kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dimana dalam proses perekrutan tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa surat ijin orang tua dan mengetahui kepala desa, korban tanpa dilengkapi dengan KTP (Kartu tanda penduduk), dan tanpa dilengkapi dengan dokumen rekomendasi dari Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten manggarai . Kemudian Saudara ELIZABET TEME atas suruhan Saudara YOSEPH ALEN (coordinator) melakukan perekrutan tenaga kerja terhadap saudari YOSEFINA NAWU dan BIBIANA RAGHI yang beralamat di kelurahan watunggene, Kecamatan Kota komba, Kabupaten Manggarai Timur dimana dalam proses perekrutan tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa surat ijin orang tua dan mengetahui kepala desa, korban tanpa dilengkapi dengan KTP (Kartu tanda penduduk), dan tanpa dilengkapi dengan dokumen rekomendasi dari Dinas Sosial tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Manggarai Timur, dikategorikan dalam tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa PT. CAPUNG BARA PERSADA dengan direktur JULIUS TANJUNG dan Koordinator YOSEPH ALEN dan PL (Pelaksana Lapangan) ELIZABET TEME tidak terdaftar sebagai LPTKIS ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTKIS pada dinas social tenaga kerja dan transmigrasi Manggarai Timur;

- Bahwa semua kegiatan LPTKIS PT. CAPUNG BARA PERSADA dan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA dalam melakukan kegiatan perekrutan calon tenaga kerja AKAD di Manggarai Timur tersebut tidak sah atau illegal;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2015, Dinas Social Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur tidak pernah melakukan proses rekomendasi terhadap calon tenaga kerja atas nama YOSEFINA NAWU dan BIBIANA RAGHI dengan untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja menuju DKI Jakarta;
- Bahwa mekanisme perekrutan oleh LPTKIS melalui koordinator dan pelaksana lapangan terhadap seorang calon tenaga kerja yaitu:
 - ⇒ Koordinator atau Pelaksana lapangan dalam hal merekrut tenaga kerja ke lapangan wajib membawa surat tugas dari direktur LPTKIS yang sudah di tanda tangani oleh Dinsosnakertrans setempat;
 - ⇒ Wajib melapor kepada Kepala desa setempat dengan menunjukan surat tugas;
 - ⇒ Melakukan pendekatan atau mendatangi calon tenaga kerja;
 - ⇒ Menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau kepada orang tua calon tenaga kerja antara lain; Lowongan kerja; Upah kerja; Perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dan calon tenaga kerja; Memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja; Memberitahukan

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme pemberangkatan; Mengantar calon tenaga kerja ke
Dinsosnakertrans pada saat permohonan rekomendasi
keberangkatan;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa mengatakan tidak tau;

2. Ahli **JAMALI LINUS, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapat
sehubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia sesuai
dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang dilakukan
oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan AKAN adalah Antar Kerja Antar
Negara (pengiriman tenaga ke luar negeri), sedangkan AKAD adalah
Antar Kerja Antar Daerah (pengiriman tenaga kerja antar propinsi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sesuai dengan peraturan
Bupati kabupaten Manggarai PERBUP nomor 9 tahun 2008 tentang
tugas Pokok dan fungsi dan tata Kerja Dinsosnakertrans Kabupaten
Manggarai yang mana pada Pasal 12 menjelaskan bahwa bidang
tenaga kerja mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi Program di bidang Penempatan dan perluasan
kesempatan kerja, upah minimum, hubungan industrial dan
Jamsostek, sedangkan fungsinya : 1. Penempatan dan perluasan
tenaga kerja, 2. Pembinaan upah minimum dan hubungan industrial,
3. Pelaksanaan jaminan Jamsostek, 4. Pelaksanaan hubungan Dinas
lainnya yang di berikan atasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pencari kerja adalah orang yang membutuhkan pekerjaan atau yang disebut penganggur sedang yang pemberi kerja adalah baik perusahaan atau perorangan yang memiliki lowongan kerja untuk dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan dan membayar upah tenaga kerja yang dipekerjakan;
- Bahwa Surat Ijin Pengerahan (SIP) adalah ijin yang diberikan pemerintah kepada pelaksana penempatan tenaga kerja untuk melakukan perekrutan dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pemberi kerja dan dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa dasarnya Permennakertrans Nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja, untuk aturan yang mengatur tentang AKAD adalah keputusan direktur jendral pembinaan penempatan tenaga kerja Nomor Kep.258 /DPPTK/IX/2008 tentang tata cara pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD, sedangkan aturan untuk AKAH adalah diatur dengan peraturan menteri Tenaga RI nomor PER.14/ MEN /X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri;
- Bahwa Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (dinas tenaga kerja) dan lembaga swasta yang berbadan hukum (PPTKIS untuk luar negeri dan LPTKS untuk dalam negeri);
- Bahwa yang menjadi Fungsi Pelaksana Penempatan kerja adalah Dinas yang membidangi Tenaga Kerja;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan ijin adalah Dirjen penempatan tenaga kerja (SPP) baik tenaga kerja yang didalam negeri maupun ke luar negeri (SIP);
- Bahwa kelengkapan dokumen terdiri dari;
 - ⇒ foto copy Akte pendirian Perusahaan dan atau akte Perubahan badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 - ⇒ foto copy keterangan domisili perusahaan;
 - ⇒ Copy NPWP;
 - ⇒ Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai UU nomor 7 tahun 1981 yang masih berlaku;
 - ⇒ Copy anggaran dasar yang memuat kegiatan kegiatan di bidang Jasa penempatan Tenaga kerja;
 - ⇒ Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut Banguna kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 tahun yang dikuatkan dengan akte Notaris;
 - ⇒ Badan struktur organisasi dan personil;
 - ⇒ Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun;
 - ⇒ Foto pimpinan perusahaan;
 - ⇒ Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan;
- Bahwa permohonan diajukan kepada Dirjen Binapenta di Jakarta setelah memperoleh memperoleh SPP AKAD LPTKS yang bersangkutan meneruskan ke Dinas Propinsi asal tenaga kerja dan setelah itu Dinas Propinsi mengeluarkan Surat pengantar rekrut (SPR) dan diteruskan ke Dinas Kabuapten yang menjadi tujuan perkrutan maka dikabupaten menerima semua dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut perusahaan. Setelah dipelajari semua dokumen apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila sesuai maka kepala (Direktur) cabang LPTKS mengajukan permohonan ke dinsosnakertrans ijin membukan kantor coordinator, dan menyerahkan surat pengangkatan jabatan coordinator. Kemudian dinsosnakertrans melakukan survey apakah benar atau tidak, dan kalau benar maka pihak dinsosnakertrans akan menjawab surat kepada LPTKS. Kemudian dinsosnakertrans menandatangani surat tugas coordinator dan pelaksana lapangan (PL) apabila ada;

- Bahwa seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasiendaskan menjadi tenaga kerja dari dinsosnakertrans Khususnya AKAD atau LPTKS maka harus memiliki KTP yang masih berlaku, memiliki surat persetujuan orang tua apabila masih belum menikah, dan surat ijin suami/istri apabila yang berangkat adalah sudah menikah dan harus diketahui kepala Desa setempat, kartu tanda bukti Pencari kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans setempat dan umur sekurang kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa setelah koordinator mendapatkan calon tenaga kerja dengan memenuhi syarat maka diajukan permohonan rekomendasiendasi pemberangkatan calon tenaga kerja kepada dinsosnakertrans dengan melampirkan daftar nama nama calon tenaga kerja beserta dokumen dari masing masing calon tenaga kerja. Setelah menerima dan mempelajari dokumen dari coordinator maka calon tenaga kerja diwawancarai oleh petugas

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang penempatan tenaga kerja untuk mencocokkan kebenaran dokumen tersebut. Setelah itu apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah maka para calon tenaga kerja akan diberikan kartu kuning (kartu bukti pencari kerja), kemudian calon tenaga kerja menandatangani surat perjanjian penempatan (SPP) antara coordinator (LPTKS) dengan calon tenaga kerja dan mengetahui dinas sos nakertrans serta SPP antara calon tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja setelah sampai di daerah tujuankemudian diterbitkan rekomendasiendasi pemberangkatan tenaga kerja dan berita acara hasil seleksi tenaga kerja antara dinsosnakertrans dan coordinator (LPTKS). Dinas juga berkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hak dan kewajiban calon tenaga kerja;

- Bahwa tenaga kerja yang berangkat tanpa melalui rekomendasiendasi dari Dinas sosial dan tenaga kerja setempat maka perbuatan tersebut bisa dikatakan perbuatan yang ilegal atau tidak sah;
- Bahwa koordinator, dan pelaksana lapangan (PL) dari salah satu LPTKIS atau PPTKIS yang tidak terdaftar pada dinas social tenaga kerja kemudian melakukan perekrutan seorang calon tenaga kerja maka perbuatan tersebut ilegal atau tidak sah sehingga perbuatan tersebut melawan hukum;
- Bahwa PT. MUTIARA PUTRA UTAMA dengan direktur JULIUS TANJUNG dan koordinator YOSEPH ALEN pernah atau ada terdaftar sebagai LPTKIS (Khusus tenaga kerja ke luar negeri) pada dinas social tenaga kerja dan transmigrasi Manggarai pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, sekarang sudah tidak terdaftar lagi dengan alasan Surat pengantar rekrut yang di dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja Provinsi sudah mati masa berlakunya pada tanggal 5 agustus 2014;

- Bahwa PT. CAPUNG BARA PERSADA tidak terdaftar sebagai LPTKIS ataupun PPTKIS pada dinas social tenaga kerja dan transmigrasi Manggarai;
- Bahwa semua kegiatan LPTKIS PT. CAPUNG BARA PERSADA dan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA dalam melakukan kegiatan perekrutan calon tenaga kerja AKAD di manggarai tidak sah atau illegal;
- Bahwa mekanismenya yaitu setelah Dinsosnakertrans menerima berkas persyaratan dari koordinator kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Kepala seksi Penempatan tenaga kerja kemudian dilakukan penelitian kalau berkasnya sudah memenuhi syarat diserahkan kepada kepala bidang tenaga dan di teruskan kepada Kepala dinas untuk di dikeluarkan Rekomendasinya namun sebelum rekomendasi di Tanda tangani para calon tenaga kerja terlebih dahulu di lakukan tes wawancara setelah itu di dikeluarkan surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Calon tenaga kerja tidak bisa diberangkatkan menjadi calon tenaga kerja apabila pada saat pengajuan berkas tidak melengkapi salah satu persyaratannya;
- Bahwa calon tenaga kerja baik yang AKAD atau yang ke luar negeri dalam kelengkapan surat hanya di lengkapi surat izin dari

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua atau suami saja maka calon tenaga kerja tersebut tidak bisa diberangkatkan dan tidak Sah;

- Bahwa perbuatan YOSEPH ALEN dan ELIZABET TEME yang dibantu oleh NADI GEO alias NEDI tersebut adalah perbuatan melawan hukum yaitu perdagangan orang dan undang-undang yang dilanggar adalah Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa calon tenaga kerja atas nama MARIA SENTIANA WIWU yang berasal dari Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan proses rekomendasi untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja menuju DKI Jakarta;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa mengatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan kasus perekrutan tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa mendapat telepon dari saudara JULIUS TANJUNG, dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek kebenaran tentang adanya 1 (satu) tenaga kerja wanita dari Reo yang direkrut oleh saudara KOSMAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara KOSMAS di Ruteng, yang saat itu sedang membonceng 1 (satu) orang calon tenaga kerja yaitu saudari MARIA SELDIANA WIWU, selanjutnya Terdakwa membawa saudari MARIA SELDIANA WIWU ke rumahnya di Kampung Anam untuk ditampung selama sehari sebelum diberangkatkan ke Labuan Bajo;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saudari BIBIANA RAGHI dan saudari YOSEFINA NAWU, dengan menggunakan mobil travel berhenti di rumah Terdakwa di Kampung Anam, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang makan untuk para calon tenaga kerja kepada Terdakwa II. ELISABET TEME sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian jatah uang makan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan pada saat itu juga Terdakwa membayar uang travel untuk para calon tenaga kerja kepada sopir travel sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah memastikan Terdakwa II. ELISABET TEME berhasil mengangkut ke 3 (tiga) calon tenaga kerja tersebut, Terdakwa memperoleh komisi dari saudara YULIUS TANJUNG sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per calon tenaga kerja yang diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merekrut calon tenaga kerja, Terdakwa hanya dipercayakan oleh saudara YULIUS TANJUNG untuk menyerahkan uang transportasi dari Ruteng ke Labuan Bajo bagi setiap tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh Petugas Lapangan;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator lapangan, yaitu memantau para petugas lapangan dalam merekrut calon tenaga kerja;
- Bahwa setahu Terdakwa tenaga kerja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa rencananya ke 3 (tiga) calon tenaga kerja tersebut akan diberangkatkan dan diantar oleh saudari ELISABET TEME dari pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Sape, selanjutnya dari Pelabuhan Sape menuju Mataram menggunakan bus, dan dari Mataram ke Jakarta menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengurus tiket penyeberangan dan tiket bus adalah saksi NAGI GEO alias NEDI, sedangkan Terdakwa II. ELISABET TEME tugasnya merekrut calon tenaga kerja dan mengantarnya hingga Mataram;
- Bahwa para calon tenaga kerja yang direkrut oleh saudara KOSMAS dan Terdakwa II. ELISABET TEME tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Terdakwa II. ELISABET TEME juga tidak dilengkapi dengan surat tugas untuk mengantarkan para calon tenaga kerja;
- Bahwa dokumen yang belum dilengkapi oleh para calon tenaga kerja tersebut yaitu surat ijin dari orang tua, KTP, Kartu keluarga dan surat lamaran kerja;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh pencari kerja sebelum di rekrut dan dipekerjakan sebagai tenaga kerja tersebut yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat ijin orang tua mengetahui Kepala Desa atau Lurah dan surat lamaran kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saudara KOSMAS dan Terdakwa II. ELISABET TEME belum memiliki ijin dari Pemerintah setempat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman para tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur ke Jakarta;
- Bahwa yang memfasilitasi atau mengakomodasi semua kegiatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara KOSMAS dan Terdakwa II. ELISABET TEME dalam merekrut, memindahkan, mengangkut, menampung dan melakukan pengiriman para tenaga kerja dari Kabupaten Manggarai atau Kabupaten Manggarai Timur ke Jakarta adalah saudara YULIUS TANJUNG (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh apabila berhasil mengirim 1 (satu) orang tenaga kerja untuk petugas lapangan (PL) adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari PT. Gopama Tunas Bermuda sebagai koordinator Petugas Lapangan dalam merekrut tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan:
- Bahwa saudara KOSMAS dan Terdakwa II. ELESABETH TEME tidak pernah memberikan uang kepada saudari YOSEFINA NAWU, BIBIANA RAGHY dan saudari MARIA SELDIANA WIWU ataupun kepada orangtua mereka supaya mereka mau direkrut menjadi tenaga kerja yang akan di bawa ke Jakarta;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ELISABET TEME adalah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan calon tenaga kerja tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Waelengga, Kecamatan Kota komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa calon tenaga kerja yang Terdakwa rekrut adalah saudara YOSEFINA NAWU dan saudara BIBIANA RAGHI;
- Bahwa setelah melakukan perekrutan kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membawa saudara YOSEFINA NAWU dan saudara BIBIANA RAGHI ke rumah Terdakwa untuk istirahat sejenak di Hombel dan selanjutnya dengan menggunakan mobil angkutan travel menuju Labuan Bajo, namun pada saat di Kampung Anam, Terdakwa singgah di rumah Terdakwa I. YOSEF ALEN untuk mengambil uang travel, pada saat itu Terdakwa I. YOSEF ALEN juga membawa saudara MARIA SELDIANA WIWU yaitu calon tenaga kerja yang direkrut oleh saudara KOSMAS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti juga ikut berangkat bersama-sama Terdakwa ke Labuan Bajo lalu diberangkatkan ke Jakarta;

- Bahwa untuk uang travel Terdakwa I. YOSEF ALEN yang langsung membayar kepada sopirnya, sedangkan uang makan diberi kepada saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai makan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I. YOSEF ALEN memperoleh uang makan dan uang transport travel dari saudara JULIUS TANJUNG yang ditransfer melalui Terdakwa I. YOSEF ALEN;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah Terdakwa I. YOSEF ALEN di Kampung Anam, pada saat Terdakwa bersama dengan para calon tenaga kerja hampir tiba di Labuan Bajo, Terdakwa lalu menghubungi saksi NADI GEO untuk konfirmasi bahwa Terdakwa bersama para calon tenaga kerja minta ijin untuk menginap di rumah saksi NADI GEO;
- Bahwa pada saat itu saksi NADI GEO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan para calon tenaga kerja tidak bisa menginap di rumah saksi NADI GEO, karena pada saat itu ada acara keluarga di rumah saksi NADI GEO;
- Bahwa karena tidak bisa menginap di rumah saksi NADI GEO, akhirnya Terdakwa I. membawa 3 (tiga) orang calon tenaga kerja tersebut untuk menginap di rumah keluarga Terdakwa di Kampung Ujung Labuan Bajo;
- Bahwa ketika Terdakwa menginap di rumah keluarga Terdakwa tersebut, Terdakwa sempat menghubungi saksi NADI GEO untuk

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan tiket bus untuk berangkat ke Mataram keesokan harinya, dan saat itu saksi NADI GEO meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan nama-nama para calon tenaga kerja;

- Bahwa setelah menerima nama-nama para calon tenaga kerja tersebut, saksi NADI GEO menyampaikan bahwa saksi NADI GEO tidak bisa mengatarkan tiket kepada Terdakwa karena saat itu saksi NADI GEO ada acara keluarga di rumahnya sehingga tiket serta uang makannya akan dititip ke teman saksi NADI GEO yaitu saudara PICE;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar Pukul 08.00 Wita, teman saksi NADI GEO yang bernama saudara PICE, mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) lembar buku tiket bus PO. Titian Mas dan uang makan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa dan ketiga calon tenaga kerja sudah berada di atas ferry, tiba tiba datang 4 (empat) orang laki laki dan langsung menarik calon tenaga kerja yang bernama saudari MARIA SELDIANA WIWU sambil berkata "***Pulang kamu pung mama pingsan di Reo karena kamu tinggalkan rumah pakai lari, pulang***" kemudian saksi menjawab "***kenapa e***" lalu seorang laki laki dewasa tersebut menjawab "***tidak tanta dia harus pulang karena dia punya mama pingsan e, dia jalan belum ijin dia punya mama***", kemudian seorang laki dewasa tersebut langsung menarik saudari MARIA SELDIANA WIWU dan tidak lama kemudian Polisi di pelabuhan datang dan membawa Terdakwa ke Polres Manggarai Barat setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami diambil keterangan dan selanjutnya kami dikirim ke Polres Manggarai;

- Bahwa yang membiayai Terdakwa menjemput saudari YOSEFINA NAWU dan saudari BIBIANA RAGHI di Wae Lengga adalah saudara JALIUS TANJUNG;
- Bahwa menurut pengakuan dari saudari MARIA SELDIANA WIWU, yang merekrut dirinya adalah saudara KOSMAS;
- Bahwa saksi NADI GEO yang menyediakan tiket Labuan Bajo ke Mataram, namun Terdakwa mengambilnya dari teman saksi NADI GEO yang bernama saudara PICE;
- Bahwa yang menyuruh saksi NADI GEO menyediakan tiket ferry dan bus tujuan Labuan Bajo ke Mataram adalah saudara YULIUS TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi NADI GEO, saksi NADI GEO hanya pesan tiket melalui telepon;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa saksi NADI GEO hanya bekerja untuk menyiapkan tiket bus bagi para calon tenaga kerja yang berangkat dari Labuan Bajo menuju ke Mataram serta menyiapkan uang makan bagi para calon tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa II. sudah 6 (enam) kali selama tahun 2015 bertemu dengan saksi NADI GEO untuk keperluan mengantar ataupun memberangkatkan calon tenaga kerja;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa terima hanya uang makan saja sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi NADI GEO kepada Terdakwa, sedangkan tiket Labuan Bajo-Mataram dibeli langsung oleh saksi NADI GEO;
- Bahwa untuk tiket Mataram ke Jakarta yang membelikan adalah saudara JALIUS TANJUNG yaitu berupa tiket pesawat dengan mengirim kode bookingnya saja;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan ke Jakarta, Terdakwa diberi imbalan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) per orang dan tiket pesawat pulang oleh saudara YULIUS TANJUNG;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk merekrut calon tenaga kerja tersebut adalah saudara JALIUS TANJUNG yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa rencananya calon tenaga kerja tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merekrut calon tenaga kerja mewakili nama perusahaan saudara YULIUS TANJUNG yaitu PT CAPUNG BARA PERSADA yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai PL (perekrut lapangan) di Kabupaten Manggarai yang bertugas untuk merekrut para calon tenaga kerja yang diangkat oleh saudara JALIUS TANJUNG berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh saudara JALIUS TANJUNG kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tugas yang Terdakwa miliki belum dilegalisir atau mengetahui oleh Kepala Dinas Nakertrans dan Sosial Kabupaten Manggarai;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja PT CAPUNG BARA PERSADA sebagai Penyalur Tenaga kerja yang beralamat di Jakarta Timur, dimana membuka cabang atau melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Manggarai;
- Bahwa setahu Terdakwa perusahaan PT Capung Bara Persada belum melaporkan diri dan tidak terdaftar di Disnakertrans dan Sosial Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus ijin orang tua dari kedua calon tenaga kerja yang saksi rekrut dan itupun atas seijin orang tuanya, namun belum diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa belum memenuhi dokumen-dokumen yang sah untuk merekrut calon tenaga kerja seperti Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Surat Medichal check Up dan lain-lainnya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penduduk nomor :Pem.042.1/615/IX/ 2015 an. YOSEFINA NAWU;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penduduk nomor :Pem.042.1/615/IX/ 2015 an. BIBIANA RAGHI;
- 1 (satu) lembar surat izin orang tua/suami an. ANITA RAGHY;
- 1 (satu) lembar surat izin orang tua/suami an. YOSEFINA NAWU;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor card 081236369115;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan nomor card 082144582769;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas petugas RCTKI nomor :001/ST/PRCTKI/ MPU/VIII/2014, tanggal 05 agustus 2014;
- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha penempatan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS), tanggal 2 februari 2012;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu provinsi Nusa tenggara timur nomor :562/05/KPPTSP/2015;
- 3 (tiga) tiket bus malam Titian mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saudara YULIUS TANJUNG (DPO) adalah Direktur dari PT. CAPUNG BARA PERSADA dan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA, yang merupakan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. CAPUNG BARA PERSADA tidak terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan PT. MUTIARA PUTRA UTAMA pernah terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai namun masa berlakunya telah habis sejak tanggal 05 Agustus 2015;
- Bahwa benar saudara YULIUS TANJUNG (DPO) selaku Direktur menugaskan Terdakwa I. YOSEF ALEN selaku Koordinator sedangkan Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS (DPO) selaku Perekrut Lapangan/PL, untuk mencari tenaga kerja wanita di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, dan untuk saksi NADI GEO alias NEDI bertugas menyiapkan tiket penyeberangan dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa I. YOSEF ALEN menyuruh dan menugaskan saudara KOSMAS (DPO) untuk mencari dan mengajak orang untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga, selanjutnya saudara KOSMAS langsung pergi ke rumah saksi MARIA SELDIANA WIWU di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, untuk menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter di Jakarta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas tawaran tersebut, saksi MARIA SELDIANA WIWU awalnya tidak tertarik, namun karena terus dibujuk dengan kata-kata “kau jangan pikir siapa-siapa, kau pikir kau punya masa depan sendiri saja” dan dipaksa dengan kata-kata “kau jangan pikir siapa-siapa, kau harus ikut” akhirnya saksi MARIA SELDIANA WIWU menyatakan tertarik, dan saat itu juga sekitar pukul 12.00 Wita tanpa ijin dari orang tua serta tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dilengkapi langsung ikut dengan saudara KOSMAS (DPO);
- Bahwa benar saat itu saudara KOSMAS (DPO) mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Ruteng sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa I. YOSEF ALEN sudah menunggu kedatangannya, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALEN membawa saksi MARIA SELDIANA WIWU ke rumahnya di Kampung Anam untuk ditampung sementara sebelum diberangkatkan ke Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa II. ELISABET TEME diwaktu yang sama mendatangi rumah saksi YOSEFINA NAWU yang terletak di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan rumah saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) perbulan kepada keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, karena keduanya menyatakan tertarik, kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME menyodorkan dokumen Surat Izin orang tua yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME untuk ditandatangani oleh orang tua dari saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI;
- Bahwa setelah masing-masing Surat Izin orang tua tersebut ditandatangani, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja dan tanpa menjelaskan prosedur perekrutan calon tenaga kerja, langsung mengajak saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI untuk berangkat ke Ruteng, namun setibanya di Ruteng Terdakwa II. ELISABETH TEME mengajak saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU mampir ke rumahnya di Hombel untuk beristirahat sebentar;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa II. ELISABETH TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo menggunakan kendaraan Travel, kemudian pada saat melewati Kampung Anam Terdakwa II. ELISABET TEME meminta kepada sopir travel untuk berhenti sebentar di rumah saksi Terdakwa I. YOSEF ALEN;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I. YOSEF ALEN mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk naik travel bersama dengan Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALEN, langsung membayar ongkos travel kepada sopirnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk dipakai uang makan selama perjalanan ke Labuan Bajo bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. ELISABET TEME bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung berangkat menuju Labuan Bajo, dan di dalam perjalanan Terdakwa ELISABET TEME menghubungi saksi NADI GEO alias NEDI melalui telpon untuk menyiapkan tiket bus malam PO Dunia Mas, saat itu saksi NADI GEO alias NEDI meminta dikirim SMS nama anak-anak yang mau dibelikan tiket, setelah itu saksi NADI GEO alias NEDI menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk mengambil tiket yang telah membelikannya kepada temannya yang bernama saudara PICE di pelabuhan FERI;
- Bahwa benar setibanya di Labuan Bajo Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung menginap di rumah keluarga Terdakwa II. ELISABET TEME di Kampung Ujung, oleh karena ketika ditelpon saksi NADI GEO alias NEDI tidak bisa menampungnya, yang dikarenakan ada acara keluarga dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar pukul 06.00 Wita saksi NADI GEO alias NEDI, mendapat transferan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari saudara YULIUS TANJUNG, yang mana saudara YULIUS TANJUNG memerintahkan saksi NADI GEO alias NEDI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA sebagai uang makan dari calon tenaga kerja yang berhasil direkrut selama perjalanan dari Labuan Bajo ke Mataram;
- Bahwa benar selanjutnya saksi NADI GEO alias NEDI meminta tolong kepada temannya yaitu saudara PICE untuk menyerahkan tiket bus malam PO. Titian Mas yang sudah disiapkan sebelumnya dan uang makan untuk para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I. ELISABET TEME bertemu dengan saudara PICE di Pelabuhan FERI Labuan Bajo untuk mengambil tiket Bus Malam PO. Titian Mas dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut, setelah itu Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI, saksi YOSEFINA NAWU dan saksi MARIA SELDIANA WIWU, langsung masuk ke dalam Kapal Ferry untuk segera menyeberang ke Pelabuhan Sape;
- Bahwa benar pada saat menunggu jadwal keberangkatan, saksi STANISLAUS PIKU datang mencari saksi MARIA SELDIANA WIWU dan meminta saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk tidak

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi berangkat karena orang tuanya sakit keras di Kampung, selanjutnya datanglah anggota Polisi dari Polres Mabar lalu memeriksa kelengkapan dokumen keberangkatan para calon tenaga kerja, karena Terdakwa II. ELISABET TEME tidak bisa menunjukkan dokumennya maka Terdakwa II. ELISABET TEME dan ketiga orang calon tenaga kerja tersebut langsung diamankan ke Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar saudara YULIUS TANJUNG (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi YOSEF ALEN untuk 1 (satu) orang tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh saudara KOSMAS dan saksi ELISABET TEME, kemudian saudara YULIUS TANJUNG (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk setiap tenaga kerja yang berhasil dikirim atau diberangkatkan sampai ke Jakarta, sedangkan untuk saksi NADI GEO alias NEDI hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap tiket dari masing-masing tenaga kerja yang berhasil dikirim atau diberangkatkan;
- Bahwa benar proses perekrutan dan pemberangkatan yang dilakukan oleh saksi NADI GEO alias NEDI selaku penjual tiket Bus, Terdakwa II. YOSEF ALEN selaku koordinator serta Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS selaku Petugas Lapangan (PL) yang merekrut saksi MARIA SELDIANA WIWU, saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatannya dinyatakan illegal dan tidak sah;

- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari dinsos nakertrans yaitu :

- ⇒ Harus memiliki KTP yang masih berlaku;
- ⇒ Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh dinas kependudukan;
- ⇒ Akte lahir dan surat permandian/surat baptis;
- ⇒ Surat pernyataan dari calon tenaga kerja;
- ⇒ surat persetujuan orang tua apabila masih belum menikah dan surat ijin suami/istri apabila yang berangkat adalah sudah menikah;
- ⇒ Kartu tanda bukti Pencari kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans setempat;
- ⇒ Pengalaman kerja bagi yang memiliki;
- ⇒ Surat keterangan status dari kepala desa;
- ⇒ Umur sekurang kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil;
- ⇒ pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;
3. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;
4. Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOS** dan **Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA** yang mana setelah dicocokkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam penyertaan pelaku atau subjek diisyaratkan lebih dari seseorang baik bertindak sendiri diri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, berawal dari saudara YULIUS TANJUNG (DPO) selaku Direktur menugaskan Terdakwa I. YOSEF ALEN selaku Koordinator sedangkan Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS (DPO) selaku Perekrut Lapangan/PL, untuk mencari tenaga kerja wanita di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, dan untuk saksi NADI GEO alias NEDI bertugas menyiapkan tiket

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeberangan dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa I. YOSEF ALEN menyuruh dan menugaskan saudara KOSMAS (DPO) untuk mencari dan mengajak orang untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga, selanjutnya saudara KOSMAS langsung pergi ke rumah saksi MARIA SELDIANA WIWU di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, untuk menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter di Jakarta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas tawaran tersebut awalnya saksi MARIA SELDIANA WIWU tidak tertarik, namun karena terus dibujuk dengan kata-kata "kau jangan pikir siapa-siapa, kau pikir kau punya masa depan sendiri saja" dan dipaksa dengan kata-kata "kau jangan pikir siapa-siapa, kau harus ikut" akhirnya saksi MARIA SELDIANA WIWU menyatakan tertarik, dan saat itu juga sekitar pukul 12.00 Wita langsung ikut dengan saudara KOSMAS (DPO) tanpa membawa dokumen-dokumen lengkap yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja, selanjutnya saudara KOSMAS (DPO) mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Ruteng sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa I. YOSEF ALEN sudah menunggu kedatangannya, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALEN membawa saksi MARIA SELDIANA WIWU ke rumahnya di Kampung Anam untuk ditampung sementara sebelum diberangkatkan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa diwaktu yang sama Terdakwa II. ELISABET TEME mendatangi rumah saksi YOSEFINA NAWU yang terletak di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan rumah saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) perbulan kepada keduanya, yang mana saat itu saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, karena keduanya menyatakan tertarik, kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME menyodorkan dokumen Surat Izin orang tua yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME untuk ditandatangani oleh orang tua dari saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI, dan setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua orang tua dari calon tenaga kerja tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, langsung mengajak saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI untuk berangkat ke Ruteng tanpa membawa dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja, Kemudian setibanya di Ruteng Terdakwa II. ELISABETH TEME mengajak saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU mampir ke rumahnya di Hombel untuk beristirahat sebentar, kemudian pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa II. ELISABETH TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo menggunakan kendaraan Travel;

Menimbang, bahwa pada saat melewati Kampung Anam Terdakwa II. ELISABET TEME meminta kepada sopir travel untuk berhenti sebentar di rumah saksi Terdakwa I. YOSEF ALEN, selanjutnya Terdakwa I. YOSEF ALEN keluar dari rumahnya dengan mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk naik travel bersama dengan Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU, kemudian Terdakwa I. YOSEF

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEN, langsung membayar ongkos travel kepada sopirnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk dipakai uang makan selama perjalanan ke Labuan Bajo bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ELISABET TEME bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung berangkat menuju Labuan Bajo, dan di dalam perjalanan Terdakwa ELISABET TEME menghubungi saksi NADI GEO alias NEDI melalui telpon untuk menyiapkan tiket bus malam PO Dunia Mas, saat itu saksi NADI GEO alias NEDI meminta dikirim SMS nama anak-anak yang mau dibeli tiket, setelah itu saksi NADI GEO alias NEDI menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk mengambil tiket yang telah membelikannya kepada temannya yang bernama saudara PICE di pelabuhan FERI, kemudian setibanya di Labuan Bajo Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung menginap di rumah keluarga Terdakwa II. ELISABET TEME di Kampung Ujung, oleh karena ketika ditelpon saksi NADI GEO alias NEDI tidak bisa menampungnya, yang dikarenakan ada acara keluarga dirumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar pukul 06.00 Wita saksi NADI GEO alias NEDI, mendapat transferan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari saudara YULIUS TANJUNG, yang mana saudara YULIUS TANJUNG memerintahkan saksi NADI GEO alias NEDI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA sebagai uang makan dari calon tenaga kerja yang berhasil direkrut selama perjalanan dari Labuan Bajo ke Mataram, kemudian saksi NADI GEO alias NEDI meminta tolong kepada temannya yaitu saudara PICE untuk menyerahkan tiket bus malam PO. Titian Mas yang sudah disiapkan sebelumnya dan uang makan untuk para calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang berhasil direkrut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I. ELISABET TEME bertemu dengan saudara PICE di Pelabuhan FERI Labuan Bajo untuk mengambil tiket Bus Malam PO. Titian Mas dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut, setelah itu Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI, saksi YOSEFINA NAWU dan saksi MARIA SELDIANA WIWU, langsung masuk ke dalam Kapal Ferry untuk segera menyeberang ke Pelabuhan Sape;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas menerangkan bahwa Terdakwa I. YOSEF ALEN selaku koordinator, menyuruh Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS selaku Petugas Lapangan (PL) untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja terhadap saksi MARIA SELDIANA WIWU, saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI, yang selanjutnya pemberangkatannya dibantu oleh saksi NADI GEO alias NEDI selaku penjual tiket Bus PO Titian Mas, yang mana Para terdakwa menyadari perbuatan serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan “Perekrutan” adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, kemudian yang dimaksud dengan “Pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, berawal dari saudara YULIUS TANJUNG (DPO) selaku Direktur menugaskan Terdakwa I. YOSEF ALEN selaku Koordinator sedangkan Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS (DPO) selaku Perekrut Lapangan/PL, untuk mencari tenaga kerja wanita di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta, dan untuk saksi NADI GEO alias NEDI bertugas menyiapkan tiket penyeberangan dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa I. YOSEF ALEN menyuruh dan menugaskan saudara KOSMAS (DPO) untuk mencari dan mengajak orang untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga, selanjutnya saudara KOSMAS langsung pergi ke rumah saksi MARIA SELDIANA WIWU di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, untuk menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter di Jakarta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas tawaran tersebut awalnya saksi MARIA SELDIANA WIWU tidak tertarik, namun karena terus dibujuk dengan kata-kata “kau jangan pikir siapa-siapa, kau pikir kau punya masa depan sendiri saja” dan dipaksa dengan kata-kata “kau jangan pikir siapa-siapa, kau harus ikut” akhirnya saksi MARIA SELDIANA WIWU menyatakan tertarik, dan saat itu juga sekitar pukul 12.00 Wita langsung ikut dengan saudara KOSMAS (DPO) tanpa membawa dokumen-dokumen lengkap yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja, selanjutnya saudara KOSMAS (DPO) mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU ke Ruteng dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Ruteng sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa I. YOSEF ALEN sudah menunggu kedatangannya, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALEN membawa saksi MARIA SELDIANA WIWU ke rumahnya di Kampung Anam untuk ditampung sementara sebelum diberangkatkan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa diwaktu yang sama Terdakwa II. ELISABET TEME mendatangi rumah saksi YOSEFINA NAWU yang terletak di Kampung Lekolembu, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan rumah saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) perbulan kepada keduanya, yang mana saat itu saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, karena keduanya menyatakan tertarik, kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME menyodorkan dokumen Surat Izin orang tua yang sudah

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME untuk ditandatangani oleh orang tua dari saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI, dan setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua orang tua dari calon tenaga kerja tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, langsung mengajak saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI untuk berangkat ke Ruteng tanpa membawa dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja, Kemudian setibanya di Ruteng Terdakwa II. ELISABETH TEME mengajak saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU mampir ke rumahnya di Hombel untuk beristirahat sebentar, kemudian pada pukul 16.00 Wita, Terdakwa II. ELISABETH TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo menggunakan kendaraan Travel;

Menimbang, bahwa pada saat melewati Kampung Anam Terdakwa II. ELISABET TEME meminta kepada sopir travel untuk berhenti sebentar di rumah saksi Terdakwa I. YOSEF ALLEN, selanjutnya Terdakwa I. YOSEF ALLEN keluar dari rumahnya dengan mengantar saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk naik travel bersama dengan Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI dan saksi YOSEFINA NAWU, kemudian Terdakwa I. YOSEF ALLEN, langsung membayar ongkos travel kepada sopirnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk dipakai uang makan selama perjalanan ke Labuan Bajo bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut, selanjutnya Terdakwa I. ELISABET TEME bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung berangkat menuju Labuan Bajo, dan di dalam perjalanan Terdakwa ELISABET TEME menghubungi saksi NADI GEO alias NEDI melalui telpon untuk menyiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket bus malam PO Dunia Mas, saat itu saksi NADI GEO alias NEDI meminta dikirim SMS nama anak-anak yang mau dibelikan tiket, setelah itu saksi NADI GEO alias NEDI menyampaikan kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk mengambil tiket yang telah membelikannya kepada temannya yang bernama saudara PICE di pelabuhan FERI, kemudian setibanya di Labuan Bajo Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan ketiga calon tenaga kerja tersebut langsung menginap di rumah keluarga Terdakwa II. ELISABET TEME di Kampung Ujung, oleh karena ketika ditelpon saksi NADI GEO alias NEDI tidak bisa menampungnya, yang dikarenakan ada acara keluarga dirumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar pukul 06.00 Wita saksi NADI GEO alias NEDI, mendapat transferan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari saudara YULIUS TANJUNG, yang mana saudara YULIUS TANJUNG memerintahkan saksi NADI GEO alias NEDI untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA sebagai uang makan dari calon tenaga kerja yang berhasil direkrut selama perjalanan dari Labuan Bajo ke Mataram, kemudian saksi NADI GEO alias NEDI meminta tolong kepada temannya yaitu saudara PICE untuk menyerahkan tiket bus malam PO. Titian Mas yang sudah disiapkan sebelumnya dan uang makan untuk para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa I. ELISABET TEME bertemu dengan saudara PICE di Pelabuhan FERI Labuan Bajo untuk mengambil tiket Bus Malam PO. Titian Mas dan uang makan bagi para calon tenaga kerja yang berhasil direkrut, setelah itu Terdakwa II. ELISABET TEME bersama dengan saksi BIBIANA RAGHI, saksi

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEFINA NAWU dan saksi MARIA SELDIANA WIWU, langsung masuk ke dalam Kapal Ferry untuk segera menyeberang ke Pelabuhan Sape;

Menimbang, bahwa pada saat menunggu jadwal keberangkatan, saksi STANISLAUS PIKU datang mencari saksi MARIA SELDIANA WIWU dan meminta saksi MARIA SELDIANA WIWU untuk tidak jadi berangkat karena orang tuanya sakit keras di Kampung, selanjutnya datanglah anggota Polisi dari Polres Mabar lalu memeriksa kelengkapan dokumen keberangkatan para calon tenaga kerja, karena Terdakwa II. ELISABET TEME tidak bisa menunjukkan dokumennya maka Terdakwa II. ELISABET TEME dan ketiga orang calon tenaga kerja tersebut langsung diamankan ke Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saudara YULIUS TANJUNG (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa I. YOSEF ALEN untuk 1 (satu) orang tenaga kerja yang berhasil direkrut oleh saudara KOSMAS dan Terdakwa II. ELISABET TEME, kemudian saudara YULIUS TANJUNG (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II. ELISABET TEME untuk setiap tenaga kerja yang berhasil dikirim atau diberangkatkan sampai ke Jakarta, sedangkan untuk saksi NADI GEO alias NEDI hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) dari saudara YULIUS TANJUNG (DPO) untuk setiap tiket dari masing-masing tenaga kerja yang berhasil dikirim atau diberangkatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja yang dilakukan oleh Terdakwa I. YOSEF ALEN selaku coordinator, Terdakwa II. ELISABET TEME dan saudara KOSMAS selaku Petugas Lapangan (PL) dan saksi NADI GEO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NEDI selaku penjual tiket Bus, tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, yang mana syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : menyerahkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Permandian, Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja, Surat Persetujuan orang tua apabila belum menikah, Surat Ijin suami/istri apabila sudah menikah, Kartu Tanda Bukti Pencari Kerja dari Disnakertrans setempat, Pengalaman kerja bagi yang memiliki, Surat Keterangan status dari kepala desa, Umur sekurang kurangnya 18 tahun, Tidak dalam keadaan hamil dan Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dinyatakan illegal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *“Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan *“Eksplorasi”* adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015, Terdakwa I. YOSEF ALEN menyuruh dan menugaskan saudara KOSMAS (DPO) untuk mencari dan mengajak orang untuk bekerja di Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga, selanjutnya saudara KOSMAS langsung pergi ke rumah saksi MARIA SELDIANA WIWU di Kampung Mahima, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, untuk menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai baby sitter di Jakarta dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas tawaran tersebut awalnya saksi MARIA SELDIANA WIWU tidak tertarik, namun karena terus dibujuk dengan kata-kata "kau jangan pikir siapa-siapa, kau pikir kau punya masa depan sendiri saja" dan dipaksa dengan kata-kata "kau jangan pikir siapa-siapa, kau harus ikut" akhirnya saksi MARIA SELDIANA WIWU menyatakan tertarik, dan saat itu juga sekitar pukul 12.00 Wita langsung ikut dengan saudara KOSMAS (DPO) tanpa membawa dokumen-dokumen lengkap yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja, selanjutnya diwaktu yang sama Terdakwa II. ELISABET TEME juga mendatangi rumah saksi YOSEFINA NAWU yang terletak di Kampung Lekolembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan rumah saksi BIBIANA RAGHI di Kampung Wae Wole, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan gaji Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keduanya, yang mana saat itu saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI tertarik dengan tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME, karena keduanya menyatakan tertarik, kemudian Terdakwa II. ELISABET TEME menyodorkan dokumen Surat Izin orang tua yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. ELISABET TEME untuk ditandatangani oleh orang tua dari saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI, dan setelah dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua orang tua dari calon tenaga kerja tersebut, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015, sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA, langsung mengajak saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI untuk berangkat ke Ruteng tanpa membawa dokumen-dokumen lain yang harus dilengkapi oleh calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas jelas bahwa perekrutan calon tenaga kerja yang dilakukan Para Terdakwa bertujuan untuk mengeksploitasi saksi MARIA SELDIANA WIWU, saksi YOSEFINA NAWU dan saksi BIBIANA RAGHI di wilayah Indonesia yaitu dengan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau baby sitter di Jakarta dengan imbalan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*), Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOSEF sebagai tulang punggung keluarga sedangkan Terdakwa II. ELISABETH TEME alias ELSA adalah seorang janda yang mempunyai tanggungan keluarga, dan terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saudara KOSMAS dan saudara YULIUS TANJUNG yang hingga saat ini masih DPO, maka **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. YOSEF ALEN alias YOS** dan **Terdakwa II. ELISABET TEME alias ELSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penduduk nomor :Pem.042.1/615/IX/ 2015 an. YOSEFINA NAWU;

- 1 (satu) lembar asli surat keterangan penduduk nomor :Pem.042.1/615/IX/ 2015 an. BIBIANA RAGHI;

- 1 (satu) lembar surat izin orang tua/suami an. ANITA RAGHY;

- 1 (satu) lembar surat izin orang tua/suami an. YOSEFINA NAWU;

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor card 081236369115;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru dengan nomor card 082144582769;

- 1 (satu) lembar foto copy surat tugas petugas RCTKI nomor :001/ST/PRCTKI/ MPU/VIII/2014, tanggal 05 agustus 2014;

- 1 (satu) lembar foto copy surat ijin usaha penempatan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (SIUP-LPTKS), tanggal 2 februari 2012;

- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu provinsi Nusa tenggara timur nomor :562/05/KPPTSP/2015;

- 3 (tiga) tiket bus malam Titian mas;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2015**, oleh **HARRIS TEWA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.

HARRIS TEWA, S.H.,M.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK, S.H.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 118/Pid.B/2015/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)